

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. **(Ida dan Putu, 2016) .**

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan **(Ida dan Putu, 2016).**

(Diah Ayu Wardani, 2019) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan

Menurut **(Diah Ayu Wardani, 2019)** menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan . perusahaan yang melakukan *tax avoidance* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dalam suatu negara . pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna untuk perusahaan yang mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan .

Menurut **(Dian Eva Marlinda dkk, 2020)** ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan juga

menentukan tingkat kepercayaan investor di perusahaan. Semakin besar perusahaan adalah lebih kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan dikenal oleh masyarakat yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Ukuran perusahaan dapat diproksikan menggunakan Ln (total asset).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajak secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (**Rini Handayani, 2018**). Dalam melakukan *tax planning* untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Swingly dan Surakartha (2015)** serta **Siregar dan Widyawati(2016)** menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif pada penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (**Rini Handayani, 2018**).

(Sinta dan Listia, 2017) berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut.

Tingkat penjualan menurut Asrianti, dkk (2016) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan penerapan keberhasilan investasi perusahaan pada periode yang lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Rasio *sales growth* dihitung dengan cara mengurangi *sales* periode sekarang dengan periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan *sales* periode sebelumnya .

Jadi selanjutnya yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu *Profitabilitas*, *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan . *profitabilitas* suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan ,asset dan modal saham tertentu . *profitabilitas* memiliki beberapa rasio salah satunya yaitu *Return On*

Assets (ROA) ,*ROA* adalah suatu indikator yang mencerminkan peforma keuangan perusahaan , semakain tinggi nya nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka peforma keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik .

Penting nya pajak terbukti dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) 2016, Penerimaan perpajakan negara ditargetkan sebesar Rp. 1355 Triliun , diperkirakan realisasinya hanya 85% dari target . berikut target dan realisasi peneimaan pajak dari tahun 2014-2017 :

Tabel 1.1

Penerimaan pajak di Indonesia

Tahun	Persentase	Target	Realisasi
2014	91.7%	1.246 triliun	1.143 triliun
2015	82.9%	1.489 triliun	1.235 triliun
2016	83.5%	1.539 triliun	1.285 triliun
2017	76.4%	1.473 triliun	1.125 triliun

(sumber : Kementrian Keuangan RI 2017)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014-2017 realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan . berdasarkan versi Badan Pemeriksa Keuanagan (BPK) ,realisasi penerimaan pajak itu meleset dipicu oleh 3 faktor utama yang terdiri atas Kebijakan Pajak , Institusi pajak

dan Wajib Pajak . Oleh karena itu di harapkan peran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan .

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di indonesia . Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara dibagian pajak ini disebut reformasi pajak . Salah satu tujuan diberlakukannya reformasi reformasi pajak adalah agar wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak dengan cara sukarela ikut berpartisipasi dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya (*self assesment system*) . Namun , kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak diakrenakan pajak dianggap sebagai beban,tidak terkecuali bagi wajib pajak badan . bagi perusahaan , pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan . wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar . dari sisi perusahaan , tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan .

Jadi pada penelitian ini saya akan menggunakan tiga variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* , *Likuiditas* . lalu variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan pada penelitian ini adanya variabel

tambahan yaitu Variabel *Moderating* yaitu *Profitabilitas* . penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018) .

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mayarisa Oktamawati , 2017) dengan judul Pengaruh Karakter Esekutif , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , *Leverage* , Pertumbuhan Penjualan , dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance menunjukkan bahwa Pengaruh Karakter Esekutif , Ukuran Perusahaan , *Leverage* , Pertumbuhan Paenjualan dan , Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh (Sunarsih dkk , 2019) dengan judul Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* , *Corporate Governance* , dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa Profitabilitas , *Leverage* , *Corporate Governance* , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang di lakukan oleh (Tresna Syah Rozak dkk , 2017) dengan judul pengaruh profitabilitas , likuiditas dan *Leverage* terhadap Tax Avoidance menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* , Likuiditas perusahaan manufaktur sektor aneka industri tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini karena tingkat likuiditas perusahaan sampel relative sama , *Leverage* perusahaan manufaktur sektor aneka industri tidak berpengaruh atau tidak ada pengaruh yang kuat antara *leverage* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian “**Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* , Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2018**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Masih banyak perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban bagi kelangsungan perusahaan
2. Perusahaan masih cenderung meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.
3. Apabila pertumbuhan penjualan menurun , hal ini sangat berpengaruh terhadap laba yang di peroleh dan juga kualitas nya , sehingga juga memiliki peluang besar melakukan penghindaran pajak namun mereka mengalami kerugian
4. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
5. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan pemerintah menjadi pemicu meningkatnya penghindaran pajak pada perusahaan.

6. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan
7. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketetapan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus , sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dan hanya berkaitan dengan Pengaruh Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* , *Likuiditas* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Profitabilitas* sebagai Variabel Moderating pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2018

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Bagaimana pengaruh dari *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan , terhadap Penghindaran Pajak

dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating ?

5. Bagaimana pengaruh *Sales growth* , terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating ?
6. Bagaimana pengaruh Likuiditas , terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini yang telah diungkapkan di atas mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* serta Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdapat pada perusahaan bursa efek , maka secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sales growth* terhadap Penghindaran Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan , terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating
5. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth*, terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating
6. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas , terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* serta Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

b. Bagi penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang pajak sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan bagi perusahaan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* , serta Likuiditas sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi perpajakan perusahaan.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh Ukuran Perusahaan , *Sales Growth* , serta Likuiditas terhadap pajak dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya